



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan, pada Tanggal 13 Maret 1995 di Dukuh XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, menggunakan wali nikah Kasmad orang tua Pemohon II (PEMOHON 2), mas kawin Al-Quran dan dinikahkan oleh XXXXXXXX dengan saksi Tobari dan dihadiri oleh tetangga dan saudara Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I (PEMOHON 1) berstatus Jejaka berdasarkan surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh lurah Kemirirejo, sementara Pemohon II (PEMOHON 2) berstatus gadis berdasarkan surat keterangan Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 17 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX;
3. Bahwa sepengetahuan Para Pemohon Pernikahan yang telah dilangsungkan tersebut diatas telah resmi secara negara karena dilangsungkan secara meriah dan urusan administrasi di KUA dibantu oleh Bapak XXXXXXXX, namun setelah pernikahan berlangsung Para Pemohon tidak langsung diberi buku nikah;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa setelah menikah secara agama, Para Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
 - 5.1 XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Brebes 22 Februari 1997;
 - 5.2 XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Brebes 29 September 2003;
6. Bahwa, Para Pemohon kemudian mengurus buku nikah tersebut di KUA Paguyangan namun ternyata pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 17 Juli 2024;

7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan dokumen Para Pemohon;

8. Bahwa antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Magelang Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Magelang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Maret 1995 di Dukuh XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Magelang Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 24 Juli 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Magelang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon I, tanggal 30 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon II, tanggal 30 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 02 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Mgl



ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 22 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kecamatan Magelang tengah xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 Juli 2024 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Brebes, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara resmi di Brebes, Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 1995, akan tetapi setelah pernikahan hanya diberikan selebar kertas dan bukan buku nikah oleh

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghulu;

- Bahwa saya menyaksikan pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I, umur saya saat itu sekitar 13 tahun (kelas 1 SMP);
- Bahwa setahu keluarga saat itu pernikahan sudah resmi didaftarkan, akan tetapi buku nikah tidak pernah diberikan oleh petugas KUA;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kasmad ayah kandung Pemohon II, dengan mas kawinnya berupa Al Qur'an;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pak Penghulu dari KUA, saksi lupa namanya;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah pak Tobaru tetangga Pemohon II dan pak Ropii saudara pemohon II;
- Bahwa saat itu para Pemohon menggelar pesta meriah dan disandingkan di pelaminan serta dihadiri kerabat dan tetangga;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak Bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 27 tahun dan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 21 tahun;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

- Bahwa keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta untuk keperluan persyaratan pernikahan putri pertama para Pemohon;

2. **SAKSI 2**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxx xxx, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Brebes, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara resmi di Brebes, Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 1995, akan tetapi setelah pernikahan hanya diberikan selebar kertas dan bukan buku nikah oleh Penghulu;

- Bahwa saya menyaksikan pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I;

- Bahwa setahu saksi saat itu pernikahan sudah resmi didaftarkan, akan tetapi buku nikah tidak pernah diberikan oleh petugas KUA;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sebagai ayah kandung Pemohon II, dengan mas kawinnya berupa Al Qur'an;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pak Penghulu dari KUA, saksi lupa namanya;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah pak Tobari tetangga Pemohon II dan pak Ropii saudara saksi;

- Bahwa saat itu saksi mengadakan pesta meriah untuk para Pemohon dan Para Pemohon duduk disandingkan di pelaminan serta dihadiri kerabat dan tetangga;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.MgI



Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak Bernama XXXXXXXXXXXXXXXX umur 27 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXX umur 21 tahun;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta untuk keperluan persyaratan pernikahan putri pertama para Pemohon atau cucu saksi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan Kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari di Papan Pengumuman Pengadilan Agama

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang sebelum perkara ini disidangkan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006, *namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah: Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Maret 1995 bertempat di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Dukuh XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai syariat Islam, yang bertindak sebagai wali dan yang menikahkan adalah Bapak Kasmad sebagai Ayah Kandung Pemohon II, dengan mahar berupa Al-Quran dan disaksikan oleh saksi-saksi yaitu Tobar dan Ropii;

Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu: Siti Khotijah binti Kasmad dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.5 tersebut, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut pula, Pengadilan Agama Magelang mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu fotokopi Kartu Keluarga, yang menerangkan tentang hubungan keluarga antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yaitu fotokopi Surat Keterangan dari xxxxxxxxx xxxxxxxxx Kecamatan Magelang Tengah xxxx xxxxxxxx menerangkan tentang Pemohon I pada saat melangsungkan pernikahan berstatus jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Kabupaten Brebe menerangkan tentang Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan berstatus gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yaitu fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes menerangkan tentang pernikahan Para Pemohon yang tidak tercatat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 13 Maret 1995 bertempat di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Dukuh xxxxxxxx XXXXXXXXXXXX Desa xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai syariat Islam, yang bertindak sebagai wali dan yang menikahkan adalah Bapak

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.MgI



Kasmad sebagai Ayah Kandung Pemohon II, dengan mahar berupa Al-Qur'an dan disaksikan oleh saksi-saksi yaitu Bapak Tobar dan bapak Ropii;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
4. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 1995 bertempat di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Dukuh xxxxxxxx XXXXXXXXXXXX Desa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sd. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih maka Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولي وشاهدي عدل

Artinya : *Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

له (توكيل بلا إذن) من الموكل (فيما يتأتى منه) لانه لم يرض بغيره. وخرج بقولي فيما يتأتى منه: ما لم يتأت (ولا) منه، لكونه يتسر عليه الاتيان به لكثرة، أو لكونه لا يحسنه، أو لا يليق به، فله التوكيل عن موكله، لا عن نفسه

Artinya: *Wakil tidak boleh mewakilkan kepada orang lain lagi, bila bisa melaksanakan sendiri dengan izin dari muwakkil, apabila tidak bisa melaksanakan sendiri karena tidak pantas atau lainnya, maka boleh mewakilkan kepada orang lain.*

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: *Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.*

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan isbat nikah, akan tetapi berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia kewenangan tersebut diberikan dengan alasan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan secara limitatif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa rukun dan syarat perkawinan. Berdasarkan pasal 14 KHI, untuk melaksanakan suatu perkawinan, harus terpenuhi rukun dan syarat, yaitu ; (a) calon suami, (b) calon istri; (c) wali nikah; (d) dua orang saksi; (e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, para Pemohon telah hidup layaknya pasangan suami istri dan tidak ada orang yang keberatan atas status hukum perkawinan tersebut. Apabila dihubungkan dengan adat istiadat masyarakat di tempat para Pemohon tinggal, dimana apabila ada dua orang lawan jenis hidup bersama tanpa diikat oleh tali perkawinan yang sah, dapat dipastikan mendapatkan protes keras dari masyarakat. Secara *de facto* kehidupan pasangan suami istri para Pemohon, diterima masyarakat, maka perkawinan tersebut diyakini telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at / hukum perkawinan sesuai pasal 2 ayat (1) dan (2),

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jis pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang artinya "Jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karena itu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 1995, di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Brebes, adalah sah, sehingga berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam permohonan para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 1995 di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Brebes;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriah oleh Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H. dan Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Mgl tanggal 23 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Erida Andriyanti, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik, penetapan yang mana disampaikan pada hari itu juga kepada Para Pemohon melalui saluran elektronik Pengadilan Agama Magelang (*e-Court*).

Ketua Majelis

Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.

Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erida Andriyanti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)